

Revisi UU Jadi Mesti Keluar Sebelum Pemilu

Setelah puluhan tahun rencana revisi KUHP dan KUHPA terkatung-katung, pemerintah bersama DPR akhirnya sepakat memperbaharui aturan mendasar dalam hukum acara dan pemberian sanksi pidana itu.

USULAN pemecintah untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang merupakan warisan kolonial Belanda telah disepakati, akhir pekan lalu. Maklum, Undang-undang (UU) itu sudah jatuh dan ketinggalan zaman. Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan mengatakan, revisi KUHP dan KUHPA sudah sangat mendesak lantaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kerap menimbulkan kecacauan hukum.

Menurutnya, sejak lama pengamat, akademisi dan praktisi hukum menyadari bahwa KUHP dan KUHPA memiliki sejumlah kelemahan, sehingga tidak mampu mendorong penciptaan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

"Khusus KUHP yang berlaku sekarang kerap menimbulkan kesimpangsiuran hukum karena sejumlah ketentuan yang diatur di dalamnya multitafsir. Karena itu,



”

Rancangan Undang-Undang KUHP harus jadi pedoman utama hukum acara pidana khusus.

AMIR SYAMSUDDIN
Menteri Hukum dan HAM

sebelum menyempurnakan hukum acara (KUHP).

"Biar tidak dua kali kerja. Karena khawatir jika revisi KUHP belakangan, UU KUHP nanti akan diubah lagi. Tetapi yang penting revisi terhadap keduanya sama-sama didahulukan," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, KUHP dan KUHPA merupakan hal mendasar dalam hukum acara

dan pemberian sanksi pidana. Politisi Demokrat itu berharap, pembahasan revisi KUHP dan KUHPA DPR bersama pemerintah bisa memberikan kejelasan ruang lingkup aparat penegak hukum dalam menjalankan

tugas dan kewenangannya.

Tidak hanya itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga lebih maju. "Ini memberikan ruang penegak hukum bekerja lebih baik, dengan prinsip HAM. Kita ingin tutup celah kasus perdata yang dipidanakan karena lemahnya KUHP dan KUHPA," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sepakat untuk merevisi RUU KUHP dan KUHPA. Menurut Amir, revisi ini diupayakan untuk menyempurnakan dari RUU yang selama ini mangkrak.

Dia menyatakan, rancangan KUHP juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi terdakwa, saksi maupun korban.

"Rancangan Undang-Undang KUHP harus jadi pedoman utama hukum acara pidana khusus. Sebab, di dalam RUU KUHP ada beberapa substansi pokok, seperti pemertegas azas legalitas, acara pidana dijalankan hanya dalam keseimbangan, penyidik dengan penuntut umum," ujarnya. Amir ketika Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (6/3). ■ YAN